



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 181 /35.03.001.3/2017**

TENTANG

**PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH
LONGSOR, ANGIN TOPAN DAN ROB**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa hasil prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika stasiun meteorologi klas I Juanda Surabaya Nomor: KT.304/1117/MJUD/VI/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal prakiraan kondisi cuaca bulan Desember 2016 dan Januari 2017 di Jawa Timur, dinyatakan bulan Januari 2017 Jawa Timur diperkirakan memasuki puncak musim hujan Tahun 2016/2017, pada saat puncak musim hujan diperkirakan terjadi peningkatan jumlah curah hujan dengan hari hujan antara 15-25 hari. Pada bulan Pebruari prakiraan curah hujan di wilayah Kabupaten Trenggalek diatas normal (151 - 200 mm) waspadai terjadinya potensi banjir menengah, pada bulan Maret prakiraan curah hujan di wilayah Kabupaten Trenggalek diatas normal (201 - 400 mm) waspadai terjadinya potensi banjir menengah hingga tinggi, pada bulan April prakiraan curah hujan di wilayah Kabupaten Trenggalek diatas normal (151 - 300 mm) waspadai terjadinya potensi banjir menengah hingga tinggi;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat bencana terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Topan dan ROB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jokjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Topan dan ROB.
- KEDUA : Perpanjangan status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini berlangsung selama 49 (empat puluh sembilan) hari terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.
- KETIGA : Perpanjangan status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini meliputi:
- a. Kecamatan Panggul;
 - b. Kecamatan Dongko;
 - c. Kecamatan Suruh;
 - d. Kecamatan Kampak;
 - e. Kecamatan Tugu;
 - f. Kecamatan Watulimo;
 - g. Kecamatan Karang;
 - h. Kecamatan Bendungan;
 - i. Kecamatan Trenggalek;
 - j. Kecamatan Pogalan;
 - k. Kecamatan Pule;
 - l. Kecamatan Munjungan;
 - m. Kecamatan Gandusari; dan
 - n. Kecamatan Durenan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Januari 2017


BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO